



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN
SECARA MANDIRI**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan Jakarta Baru dan Jakarta Bersih melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pengelolaan sampah kawasan secara mandiri oleh pengelola kawasan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta untuk :
- a. Melakukan sosialisasi kepada pengelola kawasan yang telah ditetapkan dan kepada pelaku usaha di bidang kebersihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan instansi terkait dalam rangka penerapan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada pengelola kawasan dan pelaku usaha di bidang kebersihan dalam melaksanakan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri; dan
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penerapan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA** : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk memproses perizinan usaha di bidang kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi emisi gas dan limbah akibat pengelolaan sampah secara mandiri oleh pengelola kawasan dan/atau pelaku usaha di bidang kebersihan.
- KEEMPAT : Para Walikota Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi pelaksanaan penerapan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri di wilayah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta